



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 117/PDT/2019/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Lukas Loghe Beru**, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 50 tahun, Agama kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir tidak sekolah, Status Kawin, beralamat di Kampung Rada Muhu, Desa Waimakaha, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **Paulus Jaha Wena**, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 47 tahun, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir tidak sekolah, Status Kawin, beralamat di Rada Muhu, Desa Waimakaha, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II** ;
3. **Anderias Rangga Mone**, Jenis Kelamin Laki-laki, umur 25 tahun, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir tidak sekolah, Status belum Kawin, beralamat di Rada Muhu, Desa Waimakaha, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III** ;
4. **Gidion Maghu Ate**, Tempat tanggal lahir Lingo Waikahumbu, 01 Pebruari 1985, umur 33 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir tidak sekolah, Status Kawin, beralamat di Kampung Lingo Waikahumbu, Desa Umbu Ngedo, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV** ;
Dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, para Pembanding telah memberikan kuasa kepada Daniel K. Tari, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan BTN Block C Nomor 83, Kelurahan Loda Pare, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor W26-U9/45/UM.06.10/XII/2018, tanggal 18 Desember 2019 ;

M e l a w a n :

1. **Yohanes Ambu Milla**, Tempat tanggal Lahir Sumba Barat, 17 Agustus 1962, umur 56 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, Pendidikan Terakhir Diploma I Undana

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kampung Sais Kawin, beralamat di Kampung Wailangira, Desa Wailangira, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Terbanding I** semula **Penggugat I** ;

2. **Inya Camo**, Tempat tanggal Lahir Managhe kaka, 12 Oktober 1968, umur 50 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama KristenKatholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir Tidak sekolah, Status Kawin, beralamat di Kampung Rada Muhu,Desa Waimakaha, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

3. **Oktavianus Katoda Milla**, Tempat tanggal Lahir Rada Muhu, 11 Juli 1986, umur 32 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SMA, Status Kawin, beralamat di Kampung Rada Muhu, Desa Waimakaha, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai Terbanding II semula **Penggugat III** ;

Dalam perkara ini baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding para Terbanding telah memberikan kuasanya kepada YOHANES BULU DAPPA, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 29/ADV-YBD/SK.PDT/2018, tanggal 10 Desember 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak di bawah Nomor: W26-U9/43/M.06. 10/XII/2018, tanggal 10 Desember 2019 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 117/2019/PT KPG tanggal 29 Juli 2019 tentang Penunjukkan Majelis ;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 13/Pdt.G/ 2018/PN Wkb tanggal 17 Juni 2019 dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa membaca Surat Gugatan tertanggal 10 Desember 2018 yang diajukan oleh Kuasa para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan Register Nomor 13/Pdt.G/ 2018/PN.Wkb. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat memiliki sebidang tanah kebun seluas : + 4 Ha, dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung DEDE KODI Alias RA KATODA SUDAH ALMARHUM

(SUAMI PENGGUGAT II INYA CAMO)/ADIK KANDUNG PENGGUGAT I
YOHANES AMBU MILLA, yang terletak di Kampung Rada Muhu,Desa
Waimakaha, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya,
dengan batas-batas sebagaiberikut :

Sebelah Utara : Hutan Kawasan (HTI) ;
Sebelah Selatan : Tanah Kebun Milik Yohanes Ambu Milla (Penggugat I) ;
Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Yohanes Ambu Milla (Penggugat I) ;
Sebelah Barat : Tanah Kebun Agustinus Leda Raya ;
yang Selanjutnya disebut sebagai :

-----**TANAH OBYEK SENGKETA**-----

2. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2006 Tergugat I Lukas Loghe Beru datang di Kampungnya Penggugat I Yohanes Ambu Milla dengan maksud dan tujuan meminta tanah kebun milik Penggugat I untuk digarap sementara demi menyambung hidup keluarganya, sementara Tergugat I Lukas Loghe Beru dan Penggugat I Yohanes Ambu Milla tidak ada hubungan keluarga hanya sekedar teman dan kenalan, setelah penggugat I bermusyawarah dengan saudara-saudara kandungnya dan kasihan dengan Tergugat I maka pada tanggal 12 Juli 2006 Para Penggugat memberikan ijin untuk menggarap tanah obyek sengketa tersebut dan untuk menghindari Tergugat I menggarap tanah Para penggugat dengan sebebas-bebasnya karenaTanah Para Penggugat cukup luas dan belum dibagi Waris maka pada tanggal 20 Juli 2007 para penggugat memberikan batasan kepada Tergugat I untuk menggarap sementara tanah milik Para penggugat hanya seluas : + 4 Ha dan Penggugat I hanya mengijinkan Tergugat I yang bangun rumah untuk tempat tinggal sementara karena kampung Tergugat I di Lingo Waikahumbu cukup jauh dengan tempat tanah yang digarap sementara ;
3. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2011 tanpa dasar dan alasan yang jelas Tergugat I mengatakan kepada para Penggugat bahwa tanah yang digarap sekarang adalah tanah milik bersama, setelah Penggugat I dapat penjelasan dari Tergugat I dan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bersama maka Penggugat I bersama-sama dengan Kepala SMPN 3 Kodi Bangedo yaitu HERMAN JAMA RUNDA, S.Pd, DENDO KODI, LALO KALLI, datang ketempatnya Tergugat I dan sekaligus menegur Tergugat I jika masih tetap mengatakan bahwa tanah ini milik bersamadengan terpaksa Penggugat I

akan kembalikan ketempatnya dikampung Lingo Waikahumbu, namun pada waktu Tergugat I hanya mengatakan minta maaf dan minta tolong agar diberikan kesempatan sekali lagi dalam beberapa tahun ke depan untuk

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menggarap sebidang tanah milik penggugat I dan karena Tergugat I sudah

minta maaf maka penggugat I mengiinkannya untuk sekali saja ;

4. Bahwa pada tanggal 25 April 2013 pada malam hari padi yang di panen oleh Para Penggugat telah di curi orang dan pencurinya tidak tertangkap tangan, namun pada keesokan harinya (pagi hari) sekitar jam 08.15 Wita, tiba-tiba datang Tergugat I dan anak-anaknya dengan gelisah dan ketakutan kerumah Penggugat I dengan membawa 1(satu) lembar kain benang klos untuk mengaku sebagai pelaku pencuri padi milik Penggugat I, oleh karena Penggugat I kasihan dan jujur mengatakan bahwa kamilah pelaku pencurian padi, maka penggugat I mengundang Imam Adat yaitu Bapak Lukas Loghe Dendo untuk menyelesaikan masalah ini secara adat dan Tergugat I dan anak-anaknya menikam 1(satu) ekor babi sedang sebagai butki tanda memohon maaf kepada arwah leluhur dan jiwa padi yang tidak dihargai ;
5. Bahwa sekitar tahun 2016 Para Tergugat tanpa ijin para Penggugat telah membangun 3(tiga) buah rumah lagi, 2(dua) buah rumah tersebut sudah diatapi alang ditempati oleh TERGUGAT II PAULUS JAHA WENA dan TERGUGAT III ANDERIAS RANGGA MONE dan 1(satu) buah rumah masih berupa rangkanya, sehingga ada 4(empat) buah rumah yang dibangun dalam lokasi tanah sengketa, rumah 1(pertama) yang dibangun tahun 2006 ditempati oleh Tergugat I, rumah kedua ditempati oleh Tergugat II, rumah ketiga ditempati oleh Tergugat III dan rumah ke empat masih rangkanya saja sehingga Tergugat IV GIDION MAGHU ATE tidak tinggal di tempat lokasi obyek sengketa selesai kerja di tanah sengketa pulang di kampungnya di Lingo Waikahumbu, walaupun para penggugat sudah menegur para tergugat agar tidak membangun rumah diatas tanah Sengketa tersebut namun para tergugat tidak menghiraukan teguran dari para penggugat, justru para tergugat ada keinginan untuk memperlebar luas tanah yang digarap saat ini dan para penggugat sudah melaporkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat baik di Kantor Desa Waimakahamaupun di Kantor Camat Kodi Balaghar namun para tergugat tidak pernah datang di kantor Desa Waimakaha dan di kantor Camat Kodi Balaghar walaupun sudah dipanggil secara patut, sehingga Bapak Camat Kodi Balaghar mengeluarkan Surat Rekomendasi tanggal 10 September 2018 agar para penggugat yang dirugikan mengajukan gugatan ini ke Pengadilan ;
6. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menggarap atau mengerjakan sebidang tanah kebun obyek sengketa, sebagaimana para penggugat jelaskan dalam poin satu diatas dan tidak bersedia mengembalikan kepada para penggugat sebagai pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan melanggar hak serta merugikan para penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya secara hukum Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan dan mengosongkan sebidang tanah kebun obyek sengketa kepada para penggugat sebagai yang berhak secara sah jika perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;

7. Bahwa sebagai bukti Para Penggugat benar yang berhak diatas tanah tersebut Penggugat I pernah menyewakan tanah ini yang masih satu hamparan dengan tanah obyek sengketa, namun yang disewakan adalah tidak termasuk yang bermasalah, berdasarkan SURAT PERJANJIAN SEWA LAHAN(untuk pengisian polybag dalam rangka kegiatan pembibitan Tanaman Hutan Proyek Reboisasi Kabupaten Sumba BaratDaya) antara YAKOBUS NAHAK, JABATAN KOORDINATOR CV BOBYSON, yang beralamat di Jalan Soekarno-Waikabubak, Sumba Barat, selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA dan YOHANES AMBU MILLA, pekerjaan Guru SMP, yang berlamat di Waikahombo, Desa Wailangira, kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA, surat perjanjian sewa lahan tersebut terjadi pada tanggal 10 September 2010, mengetahui kepala Desa Wailangira yaitu YUSUF HOLO ;
8. Bahwa ada kekhawatiran Para Tergugat akan memindah tangankan se bidang tanah sengketa ini, mengingat Para Tergugat yang menguasai atau yang menggarap obyek sengketa tersebut, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang Mulia Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut ;
9. Bahwa untuk menjamin Para Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini, maka para penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan uang paksa/dwangsom sebesarRp100.000;(seratus ribu rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi putusan perkara ini ;
10. Bahwa Pengajuan gugatan ini berdasarkan hukum yang didukung oleh surat-surat bukti yang autentik, sesuai pasal 191 R.Bg, para penggugat mohon agar putusanini ditetapkan dan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada Verset, Banding dan atau Kasasi (Vit Voorbaar bij Voorraad) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di letakkan oleh juru sita Pengadilan

Negeri Waikabubak adalah sah dan berharga ;

3. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah kebun seluas : + 4 Ha, dalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) sudah atas Nama : DEDE KODI Alias RA KATODA sudah Almarhum(Suami PENGGUGAT II INYA CAMO)/Adik kandung dari penggugat I YOHANES AMBU MILLA, yang terletak di Kampung Rada Muhu, Desa Waimakaha, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Hutan Kawasan (HTI) ;
Sebelah Selatan : Tanah Kebun Milik Yohanes Ambu Milla (Penggugat I) ;
Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Yohanes Ambu Milla (Penggugat I) ;
Sebelah Barat : Tanah Kebun Agustinus Leda Raya ;
4. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menggarap sebidang tanah kebun obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum serta merugikan Para Penggugat ;
5. Menghukum kepada Para Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah kebun sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari apabila mereka lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini ;
7. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan Verset, Banding dan atau kasasi ;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;
9. Dan atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Terbanding semula para Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasa Hukum telah mengajukan Eksepsi dan 18 Maret 2019 yang isinya sebagai berikut dibawah ini :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak (Impersona), dimana TERGUGAT I LUKAS LOGHE BERU mempunyai anak-anak yang lahir dari dua istri yaitu istri pertama yang bernama PATI KURI, Lahir anak-anak :

- LODOWYK BERU/ LODOWYK REHI LENDU masih hidup dan sudah kawin ada kerja diatas bidang tanah sengketa tidak digugat ;
- MATIUS TENDE DERA masih hidup juga ada kerja diatas bidang tanah sengketa tidak digugat ;

Anak-anak dari istri kedua yang bernama YUBLINA BALI MEMA, lahir anak-anak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MONE Tergugat II ;

- STEFANUS BERU masih hidup juga ada kerja diatas bidang tanah sengketa tidak di gugat ;
- 2. Bahwa TERGUGAT IV GIDION MAGHU ATE mempunyai saudara kandung yang bernama LODOWYK LENDU pekerjaan Guru SD juga ada kerja diatas bidang tanah sengketa tidak di gugat ;
Dengan tidak ditariknya semua pihak-pihak yang punya hubungan langsung dengan suatu perkara, maka sangat beralasan hukum para TERGUGAT untuk memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon untuk dinyatakan gugatan para PENGGUGAT tidak dapat diterima, bahwa berdasarkan Yuris Prodensi Mahkamah Agung RI Nomor 365K/PDT/1984 tertanggal 10 Juni 1985 yang menyatakan bahwa pentingnya untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok perkara atau dengan kata lain supaya komplit semua pihak-pihak diikut sertakan dalam gugatan ini, maka sangat beralasan secara hukum yang terhormat Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima (Neit Onvanklijk Verklaard) ;
- 3. Gugatan PARA PENGGUGAT kabur (OBSCUUR LIBEL)
Dimana dalam gugatan PARA PENGGUGAT menyatakan bahwa luas lahan yang menjadi obyek sengketa adalah ± 4 Ha, ini adalah tidak benar, dan yang benar adalah luas lahan yang digarap oleh PARA TERGUGAT adalah seluas ± 6 ha dan luas keseluruhan yang merupakan bagian satu kesatuan dari obyek sengketa adalah ± 40 ha dan termasuk yang digarap oleh PARA PENGGUGAT, karena memang lokasi tersebut merupakan milik bersama antara PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT ;
- 4. Bahwa PARA PENGGUGAT nyata-nyata tidak memahami asal usul bidang tanah sengketa tersebut, kenyataannya dalam gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana diuraikan dalam gugatan pada halaman 4 poin 2 menyebutkan bahwa lahan cukup luas tetapi tidak disebutkan berapa luas \pm berapa hektar ;
- 5. Bahwa PARA PENGGUGAT menyebutkan seperti yang dipaparkan dalam gugatan pada halaman 4 poin 2 bahwa lahan tersebut belum dibagi warisan, namun PARA PENGGUGAT tidak mampu menguraikan mengenai warisan apakah obyek tanah sengketa, dapat warisan dari nenek PARA PENGGUGAT atas nama siapa? atau dapat warisan dari ayah PARA

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan para penggugat siapa? Ataukah tanah sengketa tersebut sebagai hibah siapa yang memberikan hibah? Dan atas nama siapa? Semua itu tidak diuraikan secara jelas ;

6. Bahwa luas lahan yang di sengkatakan menurut PARA PENGGUGAT adalah tidak betul dan yang betul adalah 6 ha serta batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur menurut PARA PENGGUGAT adalah berbatasan dengan tanah milik YOHANIS AMBU MILLA PENGGUGAT I adalah tidak benar, dan yang benar adalah masih berbatasan dengan tanah milik HOKE TIALA (Dusun Bondo Rongo) ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik PENGGUGAT I yaitu YOHANIS AMBU MILLA adalah tidak benar dan yang benar adalah tanah milik HERMANUS HOLO,SH, dan HERMAN JAMA RUNDA, S.Pd; dimana HERMANUS HOLO dan HERMAN JAMA RUNDA adalah satu kampung induk dengan PARA PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT yaitu di kampung Rangga Baki
 - Sebelah barat adalah berbatas dengan tanah kebun menurut PARA PENGGUGAT adalah tanah milik AGUSTINUS LEDA RAYA adalah benar sama dengan PARA TERGUGAT ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah kawasan (HTI) adalah tidak benar dan yang benar adalah berbatasan langsung dengan tanah milik LODOWYK LENDU saudara kandungnya TERGUGAT IV yaitu GIDION MAGHU ATE, akan tetapi LODOWYK LENDU tidak di GUGAT. Karena itu baik POSITA maupun PETITUM gugatan PARA PENGGUGAT tidak sejalan serta cacat formil, oleh karena itu terbukti demi menghormati hukum bahwa gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara A QUO yaitu kurang pihak (Error in persona) tidak jelas dan kabur (Obckuur Libel) ;
- Berdasarkan fakta-fakta dan bukti sebagaimana PARA TERGUGAT yang diuraikan diatas dan terbukti demi hukum dalam gugatan PARA PENGGUGAT dalam perkara A QUO kurang pihak, kabur dan tidak jelas karena itu PARA TERGUGAT mohon pada Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya demi menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dapat memberikan putusan yang menyatakan bahwa gugatan PARA PENGGUGAT **DITOLAK** untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA**

B. DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Banka PARA PENGUGAT menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan PARA PENGUGAT terkecuali yang secara fakta hukum diakui oleh PARA TERGUGAT ;

2. Bahwa segala sesuatu apa yang telah diuraikan dan dibuktikan dalam eksepsi, haruslah dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang dijelaskan dan dibuktikan dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh PARA PENGUGAT pada halaman 4 poin 2 yang menyatakan bahwa bidang tanah sengketa tersebut adalah tanah warisan itu tidak benar, karena PARA PENGUGAT tidak dapat menguraikan warisan dari mana, apakah warisan dari nenek PARA PENGUGAT atas nama siapa atau warisan dari ayah PARA PENGUGAT juga atas nama siapa dan atau tanah yang dibeli langsung oleh PENGUGAT beli dari siapa dan tahun berapa belinya, dan singkatnya dalam gugatan PARA PENGUGAT tidak mampu menguraikan asal usul bidang tanah sengketa tersebut, karena itu sangat beralasan bahwa gugatan PARA PENGUGAT adalah kabur (Obscuur Libel) dan kurang pihak ;
4. Bahwa asal usul bidang tanah sengketa tersebut PARA PENGUGAT dapat menguraikannya sebagai berikut :

Awalnya bidang tanah sengketa tersebut adalah tanah hibah dari kampung kaha kabisu Balaghar dan yang menghibahkan adalah Rato YINGO dari kampung kaha Kabisu Balaghar yang adalah wilayah kecamatan Kodi Balaghar dan yang menerima hibah pada saat itu adalah Rato KURI dari kampung Rangka Baki dan Kampung Rangka Baki adalah kampung induk dari para pihak yaitu Pihak PARA PENGUGAT dan Pihak PARA TERGUGAT ;

Dasarnya Rato YINGO memberikan tanah tersebut dan yang menerima adalah Rato KURI karena Rato KURI kawin dengan saudara perempuannya Rato YINGO yang bernama LOGHE KURI, sementara Rato KURI mempunyai saudara yang bernama TENDE DERA, lahir → LOGHE BERU, Lahir → LODOWYK REHI LENDU lahir → TENDE GHERU lahir → LUKAS LOGHE BERU (TERGUGAT I) dan PAULUS JAHA WENA TERGUGAT II,

tergugat I LUKAS LOGHE BERU → TERGUGAT III ANDERIAS RANGGA MONE ;

5. Bahwa TERGUGAT IV GIDION MAGHU ATE adalah anak saudara bapaknya TERGUGAT I LUKAS LOGHE BERU yang bernama DARIUS LONGGO RAYA sudah Almarhum yang dalam gugatan pertama PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dalam perkara perdata Nomor 10/PDT.G/2018 tanggal 31

Oktober 2018, dan gugatan kedua perkara perdata nomor 12/PDT.G/2018 tanggal 30 November 2018 dan telah di cabut kembali oleh PARA PENGGUGAT di karenakan salah subyek hukum karena menggugat orang mati; ini sangat-sangat jelas PARA PENGGUGAT hanya ingin menguasai bidang tanah tersebut secara sendiri dan menguasai, padahal PARA TERGUGAT yang sesungguhnya punya hak penuh diatas bidang tanah sengketa tersebut dan sudah penuh dengan tanaman umur panjang seperti Kelapa, Jambu Mente, yang sudah mulai berbuah, pohon jati, pisang dan lain-lain ;

6. Bahwa yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT dalam gugatan pada halaman 4 poin 1 bahwa di lokasi sengketa tersebut sudah punya SPPT, Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah atas nama Dede Kodi alias Raka Toda sudah meninggal itu adalah kebohongan yang di rekayasa dan tidak rasional mana mungkin orang lain yang menggarap bidang tanah tersebut tetapi orang lain yang tukang bayar pajak lagi pula orang sudah meninggal mana mungkin masih tetap bayar pajak ini adalah dalil yang tidak masuk akal, mungkin di hamparan tanah yang digarap oleh PARA PENGGUGAT itulah yang atas nama DEDE KODI alias RAKA TODI suami PENGGUGAT II INYA CAMO ;
7. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT pada halaman 4 poin 2 yang menyatakan bahwa TERGUGAT I LUKAS LOGHE BERU datang di kampungnya PENGGUGAT I YOHANIS AMBU MILLA untuk minta ijin lahan untuk di garap sementara itu adalah kebohongan dan rekayasa yang mengada-ngada dari PARA PENGGUGAT; mana mungkin PARA PENGGUGAT yang tidak punya hak milik itu harus minta ijin itu adalah alasan yang tidak benar ;
8. Bahwa apa yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT pada halaman 4 poin 3 memang benar karena bidang tanah sengketa dan yang sementara digarap atau dikerjakan oleh PARA TERGUGAT adalah milik PARA TERGUGAT sebagai warisan dari nenek moyang PARA TERGUGAT dan yang dibicarakan pada saat itu adalah masalah pencabutan pagar yang ditanam oleh PARA PENGGUGAT dimana pagar tersebut melewati lokasi tanah milik PARA TERGUGAT sehingga PARA TERGUGAT membongkar patok-patok pagar yang dibuat oleh PARA PENGGUGAT ;
9. Bahwa apa yang menjadi dalil PARA PENGGUGAT pada halaman 5 poin 4 adalah sangat keliru dan tidak rasional karena kasus yang ada dalam rana pidana tidak ada relafansinya dengan perkara perdata ini karena tidak dapat dijadikan bukti PARA PENGGUGAT bahwa ada kaitan tentang kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, sehingga PARA TERGUGAT menyatakan adalah alasan yang tidak beralasan hukum ;

10. Bahwa apa yang dinyatakan oleh PARA PENGGUGAT pada halaman 6 yang melaporkan perbuatan melawan PARA TERGUGAT mulai dari tingkat desa sampai ketinggian kecamatan namun PARA TERGUGAT tidak pernah hadir, itu adalah kebohongan besar yang direkayasa oleh PARA PENGGUGAT justru sebaliknya PARA PENGGUGAT tidak menghadap di kantor Desa Waimakaha pada waktu di panggil oleh Kepala Desa Waimakaha nanti akan dibuktikan pada agenda sidang pembuktian ;
11. Bahwa apa yang dalilkan oleh PARA PENGGUGAT pada halaman 6 poin 6 dan 7 adalah alasan yang tidak terbukti secara hukum karena PARA TERGUGAT menolak alasan tersebut, karena tidak dilandasi dengan landasan hukum yang akurat
12. Bahwa apa yang diuraikan oleh PARA PENGGUGAT pada halam 7 poin 8 itu adalah permintaan terlalu dini dan tidak/ belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk meletakkan sita jaminan diatas bidang tanah sengketa ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dalam pokok perkara, PARA TERGUGAT memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima.

Atas dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagaimana yang diuraikan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara maka PARA TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (NIET ON PAARKLIJK TERKLAADR) ;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (NIET ON PAARKLIJK TERKLAADR) ;
3. Membebaskan kepada PARA PENGGUGAT untuk membayar semua ongkos yang timbul akibat dari perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Indonesia Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa membaca Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Wkb tanggal 17 Juni 2019 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwasebidang tanah kebun seluas : ± 4 Ha, dalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak Bumi dan bangunan (SPPT PBB) sudah atas Nama : DEDE KODI Alias RA KATODA sudah Almarhum (Suami PENGUGAT II INYA CAMO)/Adik kandung dari penggugat I YOHANES AMBU MILLA, yang terletak di Kampung Rada Muhu, Desa Waimakaha, Kecamatan Kodi Balaghar, Kabupaten Sumba Barat Daya, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Hutan Kawasan (HTI) ;
Sebelah Selatan : Tanah Kebun Milik Yohanes Ambu Milla (Penggugat I) ;
Sebelah Timur : Tanah Kebun Milik Yohanes Ambu Milla (Penggugat I) ;
Sebelah Barat : Tanah Kebun Agustinus Leda Raya ;
3. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan menggarap sebidang tanah kebun obyek sengketa adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak dan melawan hukum serta merugikan Para Penggugat ;
4. Menghukum kepada Para Tergugat dan siapapun yang menerima hak dari Para Tergugat untuk mengosongkan sebidang tanah kebun sengketa dan menyerahkan kepada Para Penggugat dan jika perlu dengan bantuan aparat Kepolisian ;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala

biaya yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp 2.596.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca risalah pernyataan permohonan banding Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Wkb tanggal 27 Juni 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak, menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 para Pembanding semula para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Wkb, tanggal 17 Juni 2019 tersebut ;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI memberitahukan pernyataan banding Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Kpg oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang menerangkan bahwa pernyataan banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2019 ;

Membaca Memori banding tertanggal 4 Juli 2019 dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara terlalu subyektif dan tidak obyektif dalam memberikan pertimbangan hukum ;
2. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dan terkesan tidak subyektif dalam memberikan argumentasi hukum tanpa berpijak pada aspek rasionalitas yang patut menurut hukum dan rasa keadilan ;
3. Bahwa bagaimana mungkin Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan sebagaimana yang terurai dalam putusan hanya berlarut dalam hal sepihak tanpa menempatkan fakta-fakta hukum dalam persidangan maupun pada saat pemeriksaan lokasi yang menjadi obyek sengketa ;
4. Bahwa fakta-fakta hukum pada saat pemeriksaan lokasi terdapat diatas tanah obyek sengketa ada 3 buah rumah milik para tergugat/ pembanding, dan juga diatas bidang tanah sengketa sudah ditanami tanaman umur panjang seperti kelapa, pohon jati, nangka, jambu mente, dan kopi ratusan pohon yang sudah berbuah adalah milik para tergugat/ para pembanding sebagai bukti penguasaan fisik ;
5. Bahwa dalam lokasi obyek sengketa masih ada ahli-ahli waris yang lain yang tidak ditarik dalam gugatan para penggugat sebagaimana yang di uraikan dalam eksepsi oleh para tergugat/para pembanding, juga tidak

oleh Majelis Hakim hanya berdasarkan logika berpikir Majelis Hakim sendiri tanpa mempertimbangkan pihak-pihak yang terkait langsung dalam suatu pokok perkara, sehingga walaupun dalam melaksanakan eksekusi ada keberatan atau pemberontakan dari ahli waris yang merasa diri punya hak diatas obyek tanah sengketa dan pasti tetap di lindungi oleh hukum ;

6. Bahwa fakta hukum yang tidak di cermati oleh Majelis Hakim adalah dimana Penggugat II dan Penggugat III bertempat tinggal di tempat yang masih jauh dari lokasi lahan sengketa, dan ditempat penggugat II an Inya Chamo dan penggugat III an Oktavianus Katoda Milla di situlah obyek tanah yang dibayar pajak oleh Dede Kodi sudah almarhum suami Penggugat II dan bukan diatas



putusan Mahkamah Agung. Sementara penggugat I Yohanes Ambu Milla tinggal di

7. Bahwa jika kita menghormati hukum acara perdata tentang pembuktian yang lengkap dan rill yang harus di bebaskan kepada para Penggugat/ Terbanding yang menguatkan dalil-dalil dalam gugatan para penggugat harus saling mendukung antara satu dengan yang lain ;
8. Fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai bukti adalah berupa surat, keterangan saksi dan lain-lain :
 - a. Surat Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atas nama penggugat I Yohanes Ambu Milla sama sekali tidak ada, sebagaimana yang dibuktikan dalam persidangan yang di beri kode P.1 sampai seterusnya tidak ada nama Yohanes Ambu Milla yang tercantum dalam dokumen pembuktiannya.
 - b. Keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/ Para Terbanding adalah :
 - Lukas Loghe Muda yang memberikan keterangan di bawah sumpah menerangkan bahwa yang membayar pajak bumi dan bangunan adalah penggugat I Yohanes Ambu Milla, kenyataannya dalam pembuktian sama sekali nama penggugat I Yohanes Ambu Milla tidak ada bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, hal ini benar-benar adalah keterangan yang bohong namun Majelis Hakim serta merta di gadaikan sebagai barang bukti yang sebenarnya tidak bisa di jadikan sebagai dalil-dalil yang mendukung alasan-alasan dala gugatan para penggugat/ terbanding ;
 - Saksi atas nama Alosius Ndara Walla itu juga memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa diatas bidang tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Yohanes Ambu Milla, namun dalam pembuktian pada dokumen yang di beri kode P.1 sampai seterusnya tidak ditemukan adanya sertifikat bahkan sampai Majelis Hakim bertanya sampai berkali-kali apakah bidang tanah sengketa sudah bersertifikat dan saksi juga menyatakan sudah, kalaupun di anggap tidak mengerti maka hal ini lah Majelis Hakim tidak cermat dan terlalu subyektif karena saksi adalah pensiunan guru SMP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak memiliki cukup sebagai orang intelektual yang bisa membaca dan menulis dan bisa membedakan mana yang dokumen sertifikat dan mana yang bukan dokumen sertifikat; dengan demikian keterangan saksi yang atas nama Alosius Ndara Walla nyata-nyata adalah keterangan yang bohong di hadapan Majelis Hakim dan terlebih di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan Adil karena putusan Pengadilan berdasarkan atas KE TUHANAN YANG MAHA ESA dan bukan berdasarkan atas kekuasaan dunia ;

9. Bahwa diatas bidang tanah sengketa belum memiliki bukti hukum yang di akui oleh undang-undang seperti sertifikat (*reghtes Kadaster*) hanya sebatas bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan yang disebut (*Fiskal Kadaster*) karena siapapun yang menggarap diatas setiap bidang tanah maka sebagai warga Negara Indonesia yang taat pajak harus membayar karena pajak dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dan pajak bumi dan bangunan bukan bukti hukum tentang kepemilikan diatas bidang tanah yang di garap ;
10. Bahwa para tergugat/ para pembanding sudah ajukan juga dalam persidangan bukti –bukti penguasaan fisik diatas bidang tanah sengketa yaitu surat keterangan kepemilikan tanah yang sengketa yang di keluarkan oleh kepala desa Waimakaha sebagai pejabat Pemerintah di tingkat desa kecamatan Kodi Balaghar Kabupaten Sumba Barat Daya; namun Majelis Hakim tidak di pertimbangkan sebagai fakta hukum dan di kesampingkan begitu saja hal inilah yang membuat Para Tergugat/ Para Pembanding sangat kecewa ;
11. Berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Tergugat/Para Pembanding memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Kupang cq. Yang terhormat Majelis Hakim Tinggi Kupang yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang penuh rasa keadilan dan kebenaran di mata hukum sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang di ajukan oleh Para Tergugat/ Para Pemohon Bandig ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No.13/PDT.G/2018/PN.WKB ;
3. Menolak seluruh gugatan para penggugat/ para terbanding atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan para penggugat/ para terbanding tidak dapat di terima (*Niet Ontvarklijk verklaard*) ;
4. Menghukum para penggugat/ para terbanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;
5. Atau para tergugat/ Para Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Membaca hasil pengumuman dan penyerahan memori banding Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Wkb oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waikabubak kepada Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 ;

Membaca kontra memori banding tertanggal 15 Juli 2019 dari Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2019, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah Para Penggugat/Para Terbanding mempelajari dalil-dalil Memori Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding, maka Para Penggugat/Para Terbanding, dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Memori Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui ;
2. Bahwa Para Penggugat/Para Terbanding, sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor :13/Pdt.G/2018/PN.Wkb, tanggal 17 Juni 2019, karena putusan tersebut sudah tepat, benar dan Cermat dan sudah melalui proses berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik berupa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat /Para Terbanding dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tidak subyektif, sangat obyektif, tidak kurang pihak, tidak keliru, sudah cermat, maupun dalam pertimbangan-pertimbangannya dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar secara hukum, Majelis Hakim tingkat pertama tidak berpihak dan sudah sangat Rasional dalam mengambil keputusan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak menghilangkan hak keperdataan, Judex Factie sangat konsisten dalam mempertimbangkan apa

yang sudah terungkap dalam fakta persidangan dan sangat beralasan hukum sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan diperkuat oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mempertimbangkan putusan perkara ini sudah cermat dan tidak keliru dan sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan Fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak tersebut, sehingga dalil –dalil Memori Banding dari Para Tergugat/Para Pembanding pada halaman 2 poin 1, 2, 3, 4, 5 dan halaman 3 poin 6, 7, 8.a,b dan halaman 4 poin 9 dan 10 adalah dalil-dalil yang tidak berlandaskan secara hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut sehingga sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Banding untuk tidak mempertimbangkannya dan putusan tersebut tidak bertentangan dengan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sudah tepat, benar dan cermat, judex Factie dalam mengambil keputusan dan

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 117/PDT/2019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Judex Factie tingkat pertama tidak keliru sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keberatan – keberatan Para Tergugat/Para Pemanding harus di nyatakan di tolak seluruhnya ;

3. Bahwa berdasarkan Memori Banding dari Para Tergugat/Para Pemanding yang diajukan pada tanggal 4 Juli 2019 adalah dalil-dalil Memori Banding yang diulang kembali dalam Jawaban Gugatan, sehingga sudah sepantasnya Majelis hakim tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Para Tergugat/Para Pemanding dalam perkara ini ;
4. Bahwa semua pertimbangan hukum Judex Factie tersebut diatas yaitu putusan Nomor:13/Pdt.G/2018/PN.Wkb, tanggal 17 Juni 2019 yaitu Judex Factie tingkat pertama sudah meneliti dengan seksama bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan baik Para Penggugat/Para Terbanding maupun Para Tergugat/Para Pemanding, sehingga pertimbangan hukum Judex Factie tersebut diatas sudah tepat, benar dan cermat bahwa yang menilai hasil dari pembuktian dan keterangan para saksi adalah wewenang dari Judex Facti ;.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka dengan ini Para Penggugat/Para Terbanding, mohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Hukum menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pemanding untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 13/Pdt.G/2018/

PN.Wkb, tanggal 17 Juni 2019 ;

3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan Kepada Para Tergugat/Para Pemanding ;
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Membaca risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Wkb oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waikabubak kepada Kuasa Hukum para Pemanding semula para Tergugat pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 ;

Membaca risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Wkb oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waikabubak masing-masing kepada Kuasa Hukum para Pemanding semula para Tergugat pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 dan Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Tentang Pertimbangan Hukum :

Menimbang, bahwa bahwa permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yakni Berita Acara Persidangan dan segala surat-surat dan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 13/Pdt.G/2018/ PN Wkb, tanggal 17 Juni 2019 dan setelah pula membaca, serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum para Terbanding semula para Penggugat, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam Eksepsi dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan serta alasan-alasan hukumnya. Oleh karena itu pertimbangan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih yang dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa sedangkan alasan-alasan keberatan dalam Memori Banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula para Tergugat ternyata tidak ada hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena hanya berupa pengulangan saja yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena itu Memori Banding dari para Pembanding semula para Tergugat tidak lagi beralasan hukum dan karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dimana pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum oleh karenanya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Wkb. tanggal 17 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka para Pembanding semula para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang pada tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Pasal-pasal dalam Rbg, Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering*), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Wkb tanggal 17 Juni 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum para Pembanding semula para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **Senin** tanggal **2 September 2019** oleh kami: **Yohanes Priyana, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Inrawaldi, SH.MH.** dan **Adul Bari A. Rahim, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 117/PDT/2019/PT KPG tanggal 29 Juli 2019 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 September** 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Emiliana Toyo** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh pihak- pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukum .-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Inrawaldi,
Yohanes Priyana, SH.,MH.

SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Abdul Bari A. Rahim, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Emiliana Toyo

Perincian Biaya Perkara :

- Meterai Putusan Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
- Pemberkasan Rp. 134.000,-
- J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).